

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air dan udara dan sumber daya alam lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Harus disadari bahwa sumber daya alam tersebut mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal menurut kuantitas maupun kualitasnya.

Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran

rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan.

Persoalan lingkungan adalah persoalan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting Lingkungan Hidup. Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottomup*) dalam

perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik.

Dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup kedepan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Ruang lingkup di dalam Perda tentang pengendalian dampak lingkungan hidup meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan, perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut. Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML). Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan

pasca operasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non B3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Limbah dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non B3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah non B3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan Hidup. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arahan dan amanat dibangun sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat saling terintegrasi.

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi karena terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup merupakan suatu hal yang perlu untuk ditinjau kembali berdasarkan adanya penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu dilakukan penyesuaian, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?.

3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Metode

Sebagaimana sebuah kegiatan penelitian, penyusunan naskah akademik menggunakan pendekatan berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan¹.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran dan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

1. Sumber Data

Sumber data dalam pembuatan draft Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. bahan hukum primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Cet-5, hlm. 25

Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

- b. bahan hukum sekunder, berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- c. bahan hukum tertier, adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi Pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”². *Content analysis* tersebut digunakan untuk mengetahui mengenai pemikiran yang berkaitan dengan kajian maupun peraturan perundang-undangan terkait Lingkungan Hidup.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian kajian terhadap materi Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempergunakan

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet-3*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1986, hlm. 21.

metode yuridis normatif dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisa secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-perundangan, literatur, data, serta beberapa dokumen yang terkait, serta data tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisa bahan primer maupun sekunder.

Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan sistematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah dan air. Air, tanah, udara, hewan, tumbuhan dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Di samping itu masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak dapat kesemuanya itu merupakan bagian dari lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang ketentuan-perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang keberadaannya ikut serta dalam menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat diperlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, sandang, maupun pemukiman. Dibutuhkan juga sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral, dan lainnya yang diambil dari persediaan sumber daya alam di bumi. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan menipisnya sumber daya alam, bahkan sisa-sisa pengolahan berbagai barang akhirnya menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia.

Masalah Lingkungan hidup menjadi permasalahan yang tak pernah ada ujungnya. Fenomena eksploitasi sumber daya alam yang tak kunjung usai tanpa efek kesejahteraan pada masyarakat serta gencarnya pembangunan dengan mengesampingkan dampak terhadap rusaknya ekosistem. Dengan dalil percepatan pembangunan, pemerintah seperti mengesampingkan dampak terhadap rusaknya lingkungan hidup, tanpa memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta jaminan kelestarian untuk lingkungan hidup.

Selaras dengan asas keseserasian dan keseimbangan, bahwa pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan hukum serta pelestarian

lingkungan ditegaskan pada pasal 1 butir 3 UU PPLH menyatakan bahwa, *"Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang"*.

Oleh karenanya kepentingan pembangunan haruslah juga mementingkan kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam dengan mengedepankan kelestarian, serta memperhatikan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan guna mendukung kelestarian ekosistem ke depan. Bahwa tanpa didasari hal tersebut dampak kerusakan akan timbul terhadap terhadap kesehatan, kemudian menurunnya nilai estetika, dan kerugian ekonomi, serta akan terganggunya sistem alami.

Guna mendukung hal tersebut maka perlu juga adanya instrument-instrumen pencegahan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup, di dalam Pasal 14 UU PPLH menyebutkan instrument-instrumen tersebut diantaranya:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2. Tata ruang;
3. Baku mutu lingkungan hidup;
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. Amdal;

6. UKL-UPL;
7. Perizinan;
8. Instrumen ekonomi;
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. Analisis risiko lingkungan hidup;
12. Audit Lingkungan hidup;
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup bukan saja menjadi tanggung jawab negara, peran serta masyarakat penting keberadaannya guna mengontrol pengelolaan lingkungan agar dilaksanakan dengan baik. Peran serta masyarakat ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UUPPLH menyatakan, ayat (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan social;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Oleh karenanya setiap pembangunan hendak memerhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Begitupun terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam semata mata harus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran rakyat, seperti yang

termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan- tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013, hlm 3).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam

penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan

bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penjelasan :

Ayat (1), Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berasaskan:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;

- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Penyusunan Raperda Kota Serang didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materiil, maupun asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Secara administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan dan 67 kelurahan. Luas wilayah Kota Serang mengalami penyesuaian peta berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040. Semula luas wilayah Kota Serang adalah 266,74 km² menjadi 266,18 km². Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 68,85 km² atau sekitar 25,87% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,9% dari luas wilayah Kota Serang atau sekitar 26,55 km². Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang rincian jumlah kelurahan

dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel ...
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Luas (km ²) | % |
|----|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Curug | 10 | 38,96 | 14,64 |
| 2 | Walantaka | 14 | 36,56 | 13,73 |
| 3 | Cipocok Jaya | 8 | 34,10 | 12,81 |
| 4 | Serang | 12 | 26,55 | 9,97 |
| 5 | Taktakan | 13 | 61,16 | 22,98 |
| 6 | Kasemen | 10 | 68,85 | 25,87 |
| | | 67 | 266,18 | 100,00 |

Sumber : RTRW Kota Serang, 2020

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten yang terletak di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur;
- (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
- (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Pada awal terbentuknya pada tahun 2007, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, 46 desa dan 20 kelurahan. Perkembangan kota yang cukup pesat serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik mendorong perubahan status 16 (enam belas) desa menjadi kelurahan pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Status Desa menjadi Kelurahan, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) kelurahan dan 30 (tiga puluh) desa. Pada tahun 2012 dilakukan kembali perubahan status 15 (lima belas) desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Perubahan Status 15 (Lima Belas) Desa menjadi Kelurahan, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa. Selanjutnya setahun kemudian, kelima belas desa yang tersisa juga mengalami perubahan status menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 jumlah kelurahan adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) kelurahan dan pada tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan, berupa pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Cilowong dan Kelurahan Cibendung, dengan rincian berikut:

Tabel ...
Kelurahan di Kota Serang

| No | KECAMATAN/KELURAHAN | No | KECAMATAN/KELURAHAN |
|------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| I | KECAMATAN CIPOCOK JAYA | II | KECAMATAN CURUG |
| 1 | Kelurahan Banjaragung; | 1 | Kelurahan Cilaku; |
| 2 | Kelurahan Banjarsari; | 2 | Kelurahan Cipete; |
| 3 | Kelurahan Cipocokjaya; | 3 | Kelurahan Curug; |
| 4 | Kelurahan Dalung; | 4 | Kelurahan Curugmanis; |
| 5 | Kelurahan Gelam; | 5 | Kelurahan Kemanisan; |
| 6 | Kelurahan Karundang; | 6 | Kelurahan Pancalaksana; |
| 7 | Kelurahan Penancangan; | 7 | Kelurahan Sukajaya; |
| 8 | Kelurahan Tembong; | 8 | Kelurahan Sukalaksana; |
| | | 9 | Kelurahan Sukawana; dan |
| | | 10 | Kelurahan Tinggar |
| III | KECAMATAN SERANG | IV | KECAMATAN TAKTAKAN |
| 1 | Kelurahan Cimuncang; | 1 | Kelurahan Taman Baru; |
| 2 | Kelurahan Cipare; | 2 | Kelurahan Umbultengah; |
| 3 | Kelurahan Kagungan; | 3 | Kelurahan Cilowong; |
| 4 | Kelurahan Kaligandu; | 4 | Kelurahan Drangong; |
| 5 | Kelurahan Kotabaru; | 5 | Kelurahan Karanganyar; |
| 6 | Kelurahan Lontarbaru; | 6 | Kelurahan Kuranji; |
| 7 | Kelurahan Lopang; | 7 | Kelurahan Lialang; |
| 8 | Kelurahan Serang; | 8 | Kelurahan Pancur; |
| 9 | Kelurahan Sukawana; | 9 | Kelurahan Panggungjati; |
| 10 | Kelurahan Sumurpecung; | 10 | Kelurahan Sayar; |
| 11 | Kelurahan Trondol; dan | 11 | Kelurahan Sepang; |
| 12 | Kelurahan Unyur; | 12 | Kelurahan Taktakan; |
| | | 13 | Kelurahan Cibendung |
| V | KECAMATAN KASEMEN | VI | KECAMATAN WALANTAKA |
| 1 | Kelurahan Banten; | 1 | Kelurahan Nyapah; |
| 2 | Kelurahan Bendung; | 2 | Kelurahan Pabuaran; |
| 3 | Kelurahan Kasemen; | 3 | Kelurahan Pengampelan; |
| 4 | Kelurahan Kasunyatan; | 4 | Kelurahan Cigoong; |
| 5 | Kelurahan Kilasah; | 5 | Kelurahan Kepuren; |
| 6 | Kelurahan Margaluyu; | 6 | Kelurahan Kiara; |
| 7 | Kelurahan Mesjidpriyayi; | 7 | Kelurahan Kalodran |

| No | KECAMATAN/KELURAHAN | No | KECAMATAN/KELURAHAN |
|----|------------------------|----|-----------------------|
| 8 | Kelurahan Sawahluhur; | 8 | Kelurahan Lebakwangi; |
| 9 | Kelurahan Terumbu; dan | 9 | Kelurahan Pageragung; |
| 10 | Kelurahan Warungjaud | 10 | Kelurahan Pasuluhan; |
| | | 11 | Kelurahan Pipitan; |
| | | 12 | Kelurahan Tegalsari; |
| | | 13 | Kelurahan Teritih; |
| | | 14 | Kelurahan Walantaka |

Sumber: Bappeda Kota Serang, 2020

Secara eksisting, kondisi antar kecamatan dan kelurahan di Kota Serang saling terhubung dengan infrastuktur jalan sehingga dapat ditempuh dengan alat transportasi yang memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kota Serang memiliki kawasan Pesisir, tepatnya di Kecamatan Kasemen yang terkoneksi langsung dengan Laut Jawa dan Kawasan perbukitan yang terbentang di Kecamatan Taktakan.

Sesuai dengan karakteristik wilayahnya, wilayah Kota Serang merupakan wilayah yang terbentuk secara alamiah sedemikian rupa sebagai hasil dari perkembangan kota sejak masa Kesultanan Islam Banten hingga era ketika Kota Serang masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Serang. Kota Serang mempunyai fungsi penting bagi perkembangan wilayah Provinsi Banten. Selain menjadi ibukota administratif, kota Serang juga diarahkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN berdasarkan RTRW Kota Serang 2020-2040. Diperkirakan Kota Serang akan menghadapi penambahan penduduk, alih fungsi lahan serta peningkatan polusi atau

limbah. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius apabila kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan tidak terkendali dan hanya mementingkan sektor ekonomi.

Pada tahun 2020, penggunaan lahan paling rendah di Kota Serang adalah untuk hutan yaitu sebesar 177,32 Ha. Penggunaan lahan yang terbesar di Kota Serang adalah untuk pertanian, yaitu sebesar 18.452,28 Ha. Hal ini didasari pada fakta bahwa penduduk Kota Serang lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan penggunaan lahan untuk perumahan mengalami kenaikan dari seluas 5.265,84 Ha menjadi 5.455,08 Ha. Tabel ... di bawah ini menggambarkan lebih rinci bagaimana penggunaan lahan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

Tabel ...

Penggunaan Lahan di Kota Serang (Ha) Tahun 2016-2020

| No | Penggunaan Lahan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Hutan | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 |
| 2 | Industri | 216,43 | 216,48 | 216,48 | 226,52 | 257,03 |
| 3 | Perairan | 975,75 | 946,79 | 984,96 | 946,79 | 946,79 |
| 4 | Tanah Jasa | 188,16 | 190,13 | 190,13 | 194,13 | 194,13 |
| 5 | Tanah Perumahan | 5.059,83 | 5.125,69 | 5.250,27 | 5.265,84 | 5.455,08 |
| 6 | Tanah Perusahaan | 1.124,12 | 1.127,32 | 1.164,56 | 1.193,13 | 1.193,13 |
| 7 | Pertanian | 18.714,41 | 18.672,28 | 18.472,28 | 18.452,28 | 18.452,28 |
| | Jumlah Total | 26.456,02 | 26.456,01 | 26.456,14 | 26.456,014 | 26.456,014 |

Sumber: BPS Kota Serang, 2020

Air permukaan di wilayah Kota Serang dipengaruhi oleh kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibanten, sungai yang berhulu di Gunung Karang Kabupaten Pandeglang pada ketinggian ±1.772 mdpl, melintasi Kabupaten Serang dan mengalir ke arah utara masuk ke Kota Serang di

Kecamatan Cipocok Jaya, melintasi Kecamatan Serang dan bermuara di laut di Teluk Banten di Kecamatan Kasemen. Sungai Cibanten memiliki panjang dari hulu ke hilir sekitar 43,88 km dan luas *catchment area* sekitar 200,65 km², lebar rata-rata 12 m, dan tinggi sekitar 5,5 m. Air Sungai Cibanten sebagian dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi seluas ±1.813 hektar di Kota Serang, sumber air bersih untuk keperluan air minum dan MCK rumah tangga dan perkantoran, sebagai badan air yang menerima air hujan dari saluran drainase, serta sebagai badan air yang menerima air limbah rumah tangga wilayah Kota Serang.

DAS Cibanten di wilayah Kota Serang dibagi dalam 5 (lima) sub blok yaitu:

- (1) DAS Cibanten Utara yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Unyur, Trondol dan Banten Lama.
- (2) DAS Cibanten Selatan yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu Cigeplak, Curug-Ciwatek, Cilaku dan Kubang.
- (3) DAS Cibanten Tengah yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Sumur Pecung, Penancangan dan Kali Bedeng.
- (4) DAS Cibanten Timur yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Ciwaka, Ciwatek, Geplak, Cilaku dan Kubang.
- (5) DAS Cibanten Barat yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Pelamunan, Cikaduan, Cirengas, Ciwaktu, Cikentang dan Ciracas.

Di samping berbagai potensi pengembangan di masa depan, terdapat sejumlah daerah yang diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana, khususnya bencana alam mengingat karakteristik wilayahnya yang rentan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun

2020-2040, wilayah rawan bencana di Kota Serang diidentifikasi sebagai Kawasan Rawan Bencana Alam yang masuk dalam kategori Kawasan Lindung dalam konteks Pola Ruang Wilayah Kota Serang. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud meliputi 3 (tiga) kategori kawasan rawan bencana, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir yang tersebar di Cipocok Jaya, Banjarsari, Ciracas, Sumur Pecung, Kaujon, Kota Baru, Cipare, Lopang, Kaligandu, Trondol, Sukawana, Priyayi, dan sejumlah titik di Kecamatan Kasemen;
2. Kawasan rawan gempa, gerakan tanah, longsor, dan banjir bandang yang terdapat di sebagian wilayah Taktakan dan Cipocok Jaya; serta
3. Kawasan rawan tsunami yang terdapat di sepanjang Pantai Utara Kota Serang yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Sunda.

Meski skala bencana yang terjadi masih dalam skala kecil dan bersifat lokal, namun penanganan yang sistematis dan efektif tetap diperlukan guna mencegah meluasnya cakupan dampak yang dihasilkan di masa mendatang. Termasuk upaya mencegah terjadinya bencana akibat gerakan tanah yang labil, yang dapat diantisipasi melalui implementasi rencana tata ruang yang relevan guna mengantisipasi terjadinya bencana tersebut.

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang mencakup persentase jumlah sampah yang tertangani, cakupan pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor, cakupan pengawasan pelaksanaan amdal, tempat

pembuangan sampah dan penegakan hukum lingkungan. Gambaran tentang kinerja capaiannya sepanjang tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada table ... berikut ini:

Tabel
Perkembangan Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Serang
Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Persentase jumlah sampah yang ditangani | 46,71 | 48,64 | 51,92 | 55,58 | 61,6 |
| 2 | Pencemaran status mutu air (%) | 58,33 | 61,11 | 83,33 | 51,05 | 43,33 |
| 3 | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) | 7,14 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) | 50,00 | 46,15 | 50,00 | 58,82 | 60,23 |
| 5 | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) | 25,14 | 24,86 | 24,43 | 38,27 | 38,40 |
| 6 | Penegakan hukum lingkungan (%) | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: DLH Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase penanganan sampah tahun 2020 adalah sebesar 61,6 persen, atau meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 55,58 persen. Sedangkan tempat pembuangan sampah persatuan penduduk sebesar 38,40 persen, hal ini menggambarkan bahwa TPS yang ada saat ini baru bisa melayani 38,40 persen sampah penduduk Kota Serang. Pencemaran status mutu air meningkat pada tahun 2020 yang diperoleh dari titik pencemaran yang dianalisis mutunya hanya sebesar 43,33 persen dibandingkan dengan total yang harus dianalisis. Hal ini harus menjadi skala prioritas untuk pemerintah daerah

karena masalah lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kompleks dan harus segera ditangani.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan.

Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan.

Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik.

Pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun

sumber - sumber lain baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara langsung. Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam dapat bersumber dari gabungan APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha, khususnya perusahaan - perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam di Kota Serang. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan-kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi. Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun kegiatan-kegiatan Pengelolaan Sumber daya Alam Berkelanjutan. Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan.

Sedangkan untuk kerangka pendanaan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup ini bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha. Selain sumber pendanaan dari

dalam negeri Kota Serang dapat mengembangkan sumber pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama dengan mitra internasional. Dalam rangka menampung dan mengkoordinasikan dana - dana yang berasal dari non-APBN tersebut, maka akan dibentuk *trust fund* di bidang konservasi lingkungan khususnya rehabilitasi kehutanan. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), serta sumber-sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Serang memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten

dalam perumusan dimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal. Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang pengendalian dampak lingkungan hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan

Peraturan Daerah tentang pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

A. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu undang-undang, salah satunya yaitu tentang UU lingkungan hidup. UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

Dalam UU Ciptaker, terdapat sekitar 4 (empat) isu terkait ketentuan Amdal yang diubah:

1. mengenai kegunaan Amdal. Dalam UU Ciptaker, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai **dasar uji kelayakan lingkungan** dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Output dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, yakni: Amdal merupakan **dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan** penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit.

2. UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Ciptaker, saran masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).
3. dalam proses penyusunan Amdal, baik UU Ciptaker maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun,

ketentuan dalam UU Ciptaker mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Ciptaker, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.

4. perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH.

Tabel
Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja

| hal | UU PLH | UU CIPTA KERJA |
|---------|---|---|
| Tahapan | 1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan, 3. Izin Lingkungan, 4. Izin Usaha | 1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), 2. Persetujuan Lingkungan, 3. Perizinan Berusaha |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Dasar proses perizinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak penting bagi lingkungan 2. Tidak berdampak penting bagi lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko tinggi 2. Risiko menengah 3. Risiko rendah |
| Penilai Amdal | Komisi Penilai Amdal (KPA) | Lembaga Uji Kelayakan (LUK) |
| Pembentuk Penilai Amdal | Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya | Pemerintah Pusat |
| Anggota Penilai Amdal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; 2. Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha 3. Wakil dari masyarakat yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: 2. Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah 3. Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya |

| | | |
|---|--|---|
| | berpotensi terkena dampak 4. Organisasi lingkungan hidup | 4. Masyarakat yang terkena dampak langsung |
| Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal | 1. Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha 2. Pemerhati lingkungan 3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal | Masyarakat yang terkena dampak langsung |
| Bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi, biaya, dan/atau | Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. | Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| penyusunan Amdal | | |
| Jika terjadi pelanggaran lingkungan | Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan | Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha |

B. Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Secara prinsip dan konsep peraturan perundang-undangan ini tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan memberikan kemudahan (penyederhanaan sistem perizinan berusaha) kepada pelaku usaha dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Persetujuan lingkungan berfungsi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Izin Usaha/ Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah), serta

merupakan komitmen pengelolaan lingkungan pelaku usaha dapat diawasi dan ditegakkan hukum (termuat dalam Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah).

Beberapa hal penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Perubahan nomenklatur perizinan berusaha, dari yang semula Izin Lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha.
2. Kewenangan penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sejalan dengan kewenangan untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Kewenangan untuk penentuan UKL-UPL dan NSPK terkait Persetujuan Lingkungan akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian/Pusat, sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan lebih lanjut di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
4. Persetujuan teknis menjadi salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan dokumen Andal, RKL-RPL.
5. Aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis (Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; Daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; Tata Cara Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal; Pelatihan Kompetensi

Amdal Dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal; Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan Tata Cara Penilaian Calon Ahli Bersertifikat akan segera diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk bentuk sistem Informasi Dokumen Lingkungan yang akan diintegrasikan kedalam perizinan berusaha.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofi

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sebagai rakyat dan masyarakat bangsa Indonesia. Lingkungan hidup ini merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber serta penunjang hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subyektif atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Suatu Peraturan Daerah dapat dikatakan sudah memiliki pengaturan mengenai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya terdapat

pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pembangunan Lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai Weltanschauung. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan, dimana tugas dan fungsi negara tidak hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar- besarnya pada kemakmuran rakyat. Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Permasalahan lingkungan di wilayah kota secara umum disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk,

kepadatan penduduk, dan laju urbanisasi menjadi salah satu pendorong rusaknya lingkungan. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Serang sebetulnya dapat membawa beberapa keuntungan, di antaranya yaitu ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi Daerah.

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotislainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologi.

Terkait permasalahan Permasalahan lingkungan hidup di wilayah kota diatas maka perlu adanya pengaturan yang dilandasi dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat terkait dengan lingkungan hidup. Suatu peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau

kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar Peraturan Daerah yang dibuat ditaati oleh masyarakat.

Hal ini berarti bahwa Peraturan daerah yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada prinsipnya hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan daerah sangat diperlukan.

Kerkait hal tersebut diatas pada Tahun 2012 kota telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat serta perkembangan peraturan mengenai lingkungan hidup sehingga perlu untuk diganti disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Pola pengaturan mengenai lingkungan hidup yang ada di daerah saat ini lebih mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni melakukan perubahan regulasi dalam rangka penyederhanaan perizinan khususnya perizinan dasar dari sector perizinan lingkungan, untuk mendorong peningkatan investasi di Daerah, dan mendorong percepatan dan kelancaran Investasi Pemerintah dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Dengan tetap menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

1. Arah Pengaturan

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah meliputi penyelenggaraan perizinan lingkungan sebagai perizinan dasar kegiatan berusaha yang berdampak terhadap lingkungan dengan berbasis risiko (penting, sedang, maupun rendah). Dalam pengaturan

raperda ini setiap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan juga SPPL, sesuai dengan tingkat risiko dampak terhadap lingkungan sebagai prasyarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan.

Selain itu, pada aspek kelembagaan pelaksanaan uji kelayakan lingkungan dengan penghapusan ketentuan Komisi penilai Amdal atau tim teknis UKL-UPL di dalam Perda Nomor Tahun 2012, yang digantikan dengan tim uji kelayakan Lingkungan Hidup dalam raperda ini menyesuaikan UU Cipta Kerja dan PP 22/2021. Sementara untuk pengawasan dan penegakan hukum, sentralisasi lebih kepada adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria di dalam pelaksanaannya, namun pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab dan wewenang yang sama dalam pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut dan/atau mengubah ketentuan dalam sejumlah pasal serta membentuk norma baru dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Jangkauan Pengaturan

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur 3 (tiga) kebijakan strategis (utama) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

Pertama, memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui tahapan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kedua, memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan perbaikan ekosistem investasi dengan menciptakan ekosistem investasi yang mendukung kemudahan berusaha melalui pengaturan penyederhanaan perizinan berusaha, khususnya perizinan dasar pada sector perizinan lingkungan.

Ketiga, menciptakan kesadaran yang tinggi dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri, dan masyarakat di Daerah.

Aspek-aspek di atas merupakan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Strategis tersebut, terdapat kebijakan pendukung, yakni sistem informasi dan pengaturan Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam raperda ini. Dari uraian di atas terlihat bahwa jangkauan pengaturan raperda ini mencakup keseluruhan sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah jangkauan materi muatan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai kerangka pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

I. JUDUL

II. PEMBUKAAN

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan
- c. Konsiderans
- d. Dasar Hukum
- e. Diktum

III. BATANG TUBUH

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Pokok Yang Diatur
- c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- e. Ketentuan Penutup

IV. PENUTUP

V. PENJELASAN (jika diperlukan)

VI. LAMPIRAN (jika diperlukan)

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi

pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum dalam rancangan peraturan daerah ini akan diuraikan beberapa definisi operasional dalam istilah yang digunakan, antara lain:

- a. Daerah adalah Kota Serang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota
- c. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup kota serang.
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- e. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- f. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

- g. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
- h. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- i. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- j. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- k. Sumber daya alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- l. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- m. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.

- n. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- o. Baku mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
- p. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
- q. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- r. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap

sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

- s. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- t. Konsentrasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- u. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- v. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- w. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- x. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- y. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- z. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- aa. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- bb. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- cc. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- dd. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- ee. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

2. Materi Pokok yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah:

BAB II PERENCANAAN

- Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

BAB III PEMANFAATAN

- Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup

BAB IV PENGENDALIAN

- Pencegahan;
 - a. KLHS;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu Lingkungan Hidup;
 - d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Amdal;
 - f. UKL-UPL;
 - g. SPPL;
 - h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
 - i. produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup;
 - j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
 - k. analisis resiko Lingkungan Hidup;
 - l. audit Lingkungan Hidup; dan/atau

m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

- Penanggulangan; dan
- Pemulihan

BAB V PEMELIHARAAN

BAB VI PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB VII DUMPING

BAB VIII SISTEM INFORMASI

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XIII KERJA SAMA DAERAH

BAB XIV PENGHARGAAN

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

BAB XVI PENYIDIKAN

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah. Dalam perspektif penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum dan dianalisis secara hermeneutika hukum, yakni, memahami, menginterpretasi, dan menerapkan suatu norma hukum secara bolak balik antara keseluruhan dan bagian. Landasan filosofis pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada kondisi lingkungan hidup di Daerah yang berujung pada pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Serang merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melestarikan Lingkungan Hidup di Kota Serang.
2. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Serang sebagai instrumen kebijakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain ada keterkaitan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipengaruhi juga oleh nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar nilai-nilai kebenaran, kemasyarakatan dan hukum normatif;
4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, dan daya paksa yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dalam penyusunan naskah akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya dapat memperhatikan kondisi lingkungan hidup di daerah yang nantinya akan menjadi objek dari peraturan daerah, terutama peraturan tentang pengawasan lingkungan hidup.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya menentukan skala prioritas pengaturan, untuk itu perlunya ada pelibatan dan partisipasi masyarakat terutama tokoh masyarakat yang dilakukan secara langsung, melalui public hearing maupun konsultasi publik atas draft Raperda tentang Pengawasan Lingkungan Hidup. Disamping ada semangat dari Pemerintah Daerah untuk melindungi lingkungan hidup, terutama pengawasan lingkungan hidup akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.
3. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Lingkungan Hidup hendaknya disiapkan dan diikuti dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah yang nantinya akan ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Cet-5.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet-3*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 55).



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kota Serang;
 - c. bahwa adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota
3. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup kota serang.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.

8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Sumber daya alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
15. Baku mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.

16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
20. Konsentrasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
21. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

25. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
26. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
27. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
28. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
30. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
31. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan RPPLH.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RPPLH Provinsi.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menyusun RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan migrasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dasar Pemanfaatan sumber daya alam di Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui instrumen:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu Lingkungan Hidup;

- d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup;
- j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- k. analisis resiko Lingkungan Hidup;
- l. audit Lingkungan Hidup; dan/atau
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; atau
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 9

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 10

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 11

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan KLHS untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal rencana tata ruang wilayah telah ditetapkan namun belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilakukan pada tahap evaluasi rencana tata ruang wilayah.

- (4) Ketentuan mengenai rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup dikur melalui baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan mangrove;

- d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. kriteria baku kerusakan gambut; dan/atau
 - f. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Paragraf 5

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Selain keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha.

Pasal 18

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 21

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. biaya; dan/atau
 - c. penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.

- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari Amdal.
- (3) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah daerah dapat membantu penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 25

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 7
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 27

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah Lingkungan Hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
 - f. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 8
Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 28

Produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dalam penyusunannya memerhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran dana kepada organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya serta kewenangannya dibidang Lingkungan Hidup.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam rangka pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pemulihan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hidup dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 32

Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Penanggulangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 13
Pemulihan

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VI PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 37

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Daerah, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah Limbah B3;
- b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
- c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;
- d. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. membuang emisi ke udara; dan/atau
- f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

BAB VII DUMPING

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai dumping limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 43

- (1) Walikota menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas Sistem Informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan persetujuan Lingkungan Hidup;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan Lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
 - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - d. untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 45

Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan pencemaran dan/atau melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
- c. membuang limbah ke media Lingkungan Hidup;
- d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
- e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- f. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;

- g. penyuluhan;
- h. penelitian;
- i. pengembangan;
- j. pemberian penghargaan; dan/atau
- k. bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Walikota melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 52

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pejabat atau Dinas.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
 - a. administratif;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. pidana.

- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakkan hukum kepada Walikota.

Pasal 55

- (1) Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak.
- (2) Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
- (3) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:
 - a. menggunakan B3;
 - b. menghasilkan Limbah B3 dan/atau mengelola Limbah B3; dan/atau
 - c. menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 56

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. responsif.
- (3) Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Walikota membentuk dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup dalam menegakkan prinsip kode etik.
- (2) Pembentukan dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KERJA SAMA DAERAH

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama untuk meningkatkan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengatasi permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah dengan daerah lain atau lembaga.
- (2) Tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan daerah lain atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau pengusaha yang melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat; atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempuh dalam hal upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawab dibidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup berwenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkaitan dengan tindak pidana dibidang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;

- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana; dan
 - k. menghentikan penyidikan.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVII SANKSI PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 Pasal 33 dan Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sudah selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya kita jaga dan dilestarikan, untuk kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka merubah beberapa pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua Stake Holder dibidang Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kewenangan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas
Pasal 49
 Cukup Jelas
Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...